

**TINJAUAN *MAQASID ASY-SYARI'AH* TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**



**OLEH:
'ULYATUL MUKARROMAH
NIM. 15380003**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara agraris yakni suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian. Dilingkup sektor pertanian dalam berbagai komoditasnya mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok ini sedikit menimbulkan kontroversi. Dimana dalam hal ini, tembakau dimasukkan kedalam golongan zat adiktif dalam Pasal 113 dan penerapan tujuh kawasan tanpa rokok (KTR) dalam Pasal 115 ayat (1) yang merupakan penambahan lebih rinci dari aturan pemerintah Nomor 81 Tahun 1999, serta kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) di wilayahnya. Adapun tempat atau kawasan yang dilarang untuk merokok diantaranya yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Sebagaimana telah tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 1999, dalam undang-undang ini menambahkan dua kategori kawasan lain, yakni tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang sudah ditetapkan. Beriringan dengan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR) yang dibuat, seharusnya tentang penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok ini sudah sepatutnya berjalan juga. Namun tidak demikian di lapangan. Masih banyak beberapa pengelola atau penanggungjawab suatu kawasan yang tidak memberikan penyediaan fasilitas tempat khusus

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini. Kerangka teori yang penyusun pakai adalah teori *Maqāsid asy- Syarīah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif *Maqāsid asy- Syarīah* terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok sudah dianggap sebagai cita yang ideal. Tetapi belum bisa dikatakan menyeluruh, karena masih belum terealisasikan perihal tempat dan belum terciptanya hak-hak yang harusnya didapatkan oleh perokok aktif khususnya. Adanya aturan tentang penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok ini merupakan suatu upaya meminimalisir risiko (*tāqlīl al- māfsadah*) yang mana tujuannya adalah agar para perokok aktif tidak melakukan kegiatan merokok tidak disembarang tempat.

ABSTRACT

Indonesia is an agrarian country that is a nation where most of its people live from farming, or the lives of its people relying on the agricultural sector. Covered by agricultural sector in various commodities has a large contribution to the national economy. The Health Law Number 36 of 2009 concerning the provision of facilities for smoking special areas instead has caused a little controversy. Where in this case, tobacco is included into group of addictive substances in article 113 and the application of seven areas without cigarettes (KTR) in article 115 paragraph (1) which is a more detailed about addition of government regulations Number 81 of 1999, as well as the obligation for regional governments to implement non-smoking area (KTR) in its region. The places or areas that are prohibited from smoking include health care facilities, places for teaching and learning, children's playgrounds, places of worship and public transportation. As stated in government regulation Number 81 of 1999, in this law adds two other categories of non-smoking area, namely workplaces and public places other places that have been set. Along with the regional regulations on non-smoking areas (KTR) that were made, it should have been about providing facilities specifically for smoking, it should also be run. But this is not what happen in the real. There are still a number of managers or leaders of an area that do not provide special facilities

This type of research is literature (*library research*), namely research by studying and analyzing written sources related to the object of discussion so that clear data can be obtained, in order to assist in this study. Compiling theoretical framework is the *Maqāsid asy- Syāriah* theory .

The results of this study indicate that *asy- Maqasid* perspective *shari'a* on the provision of special facilities where smoking is already regarded as the ideal goal. But can not say a whole, because they have yet to translate about a place and be 1 um creation of rights that should be obtained both for active smokers. The existence of rules regarding the provision of facilities specifically for smoking is a *minimizing risk* (*taqlil al- māfsadah*). The purpose of which is that active smokers do not carry out smoking activities the place where are not permitted for smoking.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi
serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing
skripsi berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : 'Ulyatul Mukarromah
NIM : 15380003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"TINJAUAN MAQASID ASY- SYART'AH
TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS
UNTUK MEROKOK DALAM UNDANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu
Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara
tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Januari 2019 M
12 Jumadil Awal 1440 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Moh Tamtowi, M.Ag
NIP. 197220903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DALAM UNTANG-UNDANG
KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : *ULYATUL MUKARROMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380003
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Moh. Tamowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Pengaji II
Saifuddin, SH., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Pengaji III
Abdul Mughits, S.Ag., M.A.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 12 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 'ULYATUL MUKARROMAH

NIM : 15380003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***TINJAUAN MAQASID ASY- SYARI'AH TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009*** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2019 M

12 Jumadil Awal 1440 H

Yang menyatakan,



'Ulyatul Mukarromah

NIM. 15380003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : 'ULYATUL MUKARROMAH

NIM : 15380003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Ulyatul Mukarromah
NIM. 15380003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“KECERDASANLAH YANG MEMBUAT KITA MAMPU MELAKUKAN

SESUATU. MOTIVASILAH YANG MEMUTUSKAN UNTUK

MELAKUKANNYA. DAN KARAKTER YANG MENDORONG UNTUK

MELAKUKAN YANG TERBAIK.”

“MENGEJAR YANG MANFAAT BUKAN MENGEJAR YANG TERHEBAT”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

1. **Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan yang luas dan memberikan proses segala macam hal dari yang tidak mengeti menjadi mengerti.
2. Abuya Tercinta (**H. Iqror Faqih (Alm)**) dan Mimi tercinta (**Azza Wajalla**), yang senantiasa mendoakan tanpa lelah, mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Kakak-kakakku tersayang, **Muhammad Surur Hidayah, Tutu 'Alawiyah, A'la Muzayyanah, Yu'la Musyarofah, Muhammad Asrorun Nihayah dan Muhammad Masrur Jalaliyah**. Yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan segala doa yang tiada henti.
4. **Guru-guruku** sejak sekolah dasar, madrasah diniyah, tsanawiyah, madrasah Aliyah, asrama mahasiswa dan perguruan tinggi. Yang senantiasa memberikan ilmu dan pengalamannya dengan sangat ikhlas.
5. **Keluarga Besar Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, terkhusus Yayasan Ali Maksum, Komplek Gedung Putih dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta.**
6. **Para Petani Tembakau di Indonesia**, yang senantiasa setia dan ikhlas dalam mengarungi kehidupannya. Mengembangkan kualitas tembakau Indonesia sampai kancah dunia. Semoga segala jerih payah yang

dilakukan para petani tidak menjadi sia-sia. Melainkan sebagai tabungan diakhirat kelak.

7. **Dosen-dosenku tercinta**, terimakasih atas ilmu yang engkau berikan selama ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Źal	Ź	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Τ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ڧ	Kāf	K	ka
ڻ	Lām	L	el
ڻ	Mīm	M	em
ڻ	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap

مُتَعَذِّبَنْ مُتَعَذِّبَنْ ditulis *muta‘aqqidīn*

عَدَّة عَدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

بِهَةٌ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal Pendek

ضَرَبٌ	ditulis	<i>daraba</i>
فَهِمٌ	ditulis	<i>fahima</i>
لَقْبٌ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى	ditulis	<i>yas'ā</i>
---------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ	ditulis	<i>majīd</i>
---------	---------	--------------

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فَرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>
---------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بِعْنَاكُم
ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قُول
ditulis *qaul*

نَالْتُم
ditulis *a'antum*

أَعْدَتْ
ditulis *u'iddat*

لَعِينَ شَكَرْتُمْ
ditulis *la'in syakartum*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن
ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس
ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشَّمْس
ditulis *al-syams*

السَّمَاء
ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya



XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَحْمَدَلِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِسْمِ يَوْمِ الْقِيَمِ
شَهْدَهُ أَنَّ إِلَهَ إِلَهِ إِلَهِ وَحْدَهُ شَرِيكٌ لَهُ أَنْشَدَهُ
وَلَصَّلَةُ وَلَسَّلَامُ عَلَى أَنْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمُوسَلِّمَيْنِ يَسِّنَهُ
صَرْحَبَهُ أَجْمَعِيَنَ أَمْبَعَدَ...

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, Sahabatnya dan kita semua para umatnya yang selalu mengharapkan syafaatnya didunia maupun diakhirat kelak.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MAQASID ASY- SYARI’AH TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009”**, ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud

sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. *Allah SWT*, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, karunia, hidayah, nikmat, kemudahan dan kelancaran dalam segala runtut pembuatan karya ini.
2. *Nabi yullah wa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW*, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses pembuatan karya ini.
3. **Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. **Bapak Dr. H. Agus Najib, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. **Bapak Saifuddin, SH., MSI**, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan doa dan dukungan serta izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
6. **Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH**, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. **Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang mana telah meluangkan waktu, pikiran, motivasi dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. **Bapak M. Nur** selaku Dosen, yang mana telah memberikan saran dan bimbingannya ketahap persoalan skripsi dipenghujung semester enam.
9. **Bapak Gugun El Guyanie** selaku dosen, yang mana telah memberikan pengantar dan banyak referensi untuk menyelesaikan persoalan yang ada diskripsi ini.
10. **Bunyai Luthfiah Baidlowi dan Pak yai Jirjis Ali**, selaku pengasuh pondok pesantren krapyak komplek Gedung Putih, yang mana telah membimbing, memberikan motivasi, semangat dan mendoakan tiada henti.
11. Kedua orang tua saya, **Abuya H. Iqror Faqih (Alm)**, **Mimi Azza Wajalla**. Kakak-kakak tersayang, **Muhammad Surur Hidayat**, **Tuti 'Alawiyah**, **A'la Muzayyanah**, **Yu'la Musyarofah**, **Muhammad Asrorun Nihayah** dan **Muhammad Masrur Jalaliyah**. Yang mana dalam hal ini beliau-beliau semua selalu memberikan bimbingan, dukungan, semangat, motivasi, dan doa-doa yang selalu mengalir disetiap langkah dan pembuatan penelitian ini. Tak lupa yang tercinta, keponakan-keponakanku, **Arifah Mauliyatul 'Izzah** dan **Hanin Dliya Faiqaturrahmah**.
12. **Seluruh keluarga besar Mbah Idris (Alm)**, **Mbah Ummu kultsum (Almh)**, **Mbah Hidayat (Alm)** dan **Mbah Jamilah (Almh)**.

13. Terkasih, **Azkan Nufus**, yang telah mensuport, membimbing, mendoakan, memberikan semangat dan memotivasi dalam segala langkah perjalanan dalam mengarungi kehidupan.
14. Seluruh **Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah** dan **Staff Tata Usaha (TU), Karyawan dan semua jajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, yang telah memberikan luasnya ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan telah membimbing kearah yang lebih baik.
15. Segenap keluarga besar **Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Komplek Gedung Putih** yang telah memberikan kehangatan kebersamaan, memberikan pembelajaran maupun pengalaman, dan pembekalan yang sangat baik untuk kehidupan yang akan datang.
16. Segenap keluarga **Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2015**, yang telah menciptakan sebuah kekeluargaan yang hangat, kesolidaritasan dan penuh kebahagiaan.
17. Segenap keluarga besar **“Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa”** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan gebrakan dan gerakan keapada kehidupan saya.
18. Segenap keluarga **“Komando Barisan Revolusi 2015” (KOBAR)**, yang telah mewarnai pergerakanku dikehidupan.

19. Segenap rombongan “**Kobarwati**”, **Wifa Lutfiani Tsani**, **Lifna Deswita Harahap**, **Welda Reni Pertiwi**, **Yuni Fitria**, **Indriyani**, **Riska Asnasari**, **Jacqueline Leticia Latifa**, **Rifa Presia** dan **semuanya yang sulit aku sebutkan**. Terimakasih banyak perempuan-perempuan pergerakan!
20. Segenap keluarga “**ASSAFFA**” (*Assosiation of Scholarship Student Ministy National Affair*). **Keluarga Bidikmisi 2015** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tetap senantiasa turut menjaga spirit penyelesaian tugas negara.
21. Segenap keluarga **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HM-J) Hukum Ekonomi Syari’ah** periode 2018-2019, yang telah memberikan pengalaman luar biasa dan terimakasih banyak sudah mengajarkan arti kesetiaan, kesabaran dan keikhlasan dalam berorganisasi.
22. Segenap **Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari’ah**, **Wafiq Nur** fuadi selaku **wakil ketua tersantai**, **Sri Lestari** selaku **sekretaris paling handal dan tangguh** yang aku kenal, dan **partnernya Siti Fatimah** terimut selaku **Sekretaris dua**, **Elikawilis** selaku **bendahara terkece dengan partner Ainun Naim** terkeren Terimakasih banyak sudah mengajarkan arti kesetiaan, kesabaran dan keikhlasan dalam berorganisasi.

23. Segenap keluarga besar **“ASHESI” (Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah)**, yang telah mengajarkan asrti keberagaman dalam berkeluarga.
24. Segenap perkumpulanku, **Niken Suteki, Eny Sholehah dan Maulana Miftah Majid, Ulfah Ma'rufah, Annisa Khusnur Rasyida, Etika Millati Ahmad, Alfiana Zein, Dina Rasyida, Nur Rizki Lazuardi, Ainun Naim, Muhammad Farkhan Amin, Farouq Al- Hafiz, Nur Qomaruddin, Diky Faqih Maulana, Sahal Mustajab, Ahmad Nur Faiz, Naeliz Zulfatian Niam, Lia Nur Cholifah, dan Arum Nurafifah**, Yang selalu mampu memberikan kesemangatan luar biasa dan berbuih cerita.
25. Segenap keluarga besar **Lembaga Pers Mahasiswa “M-Qolam”** yang sudah memberikan pengalaman berliterasi dengan baik.
26. Segenap keluarga besar **“Business Law Centre” (BLC)** yang sudah mengajarkan segala ilmu bisnis dan tentunya pengalaman yang banyak.
27. Segenap keluarga besar **“Santri se- Wilayah III Cirebon” (KSC)** yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dengan pilar kekeluargaan yang beridentias santri.
28. Segenap keluarga **“PARARIEZT 0246”** terimakasih banyak, kalian tak terlupakan.
29. Teman seatap seperjuangan, **Noorie Annisa Aulia, Aziza Isna Dzaniar, Isna Izayati, Nisaul Maghfiroh, Saraswati, Sufah Al**

Adawiyah, Hanafiyah Imroni dan Lia Laquna. Terimakasih tak terhingga, memberikan segala bimbingan dan pengalaman terbaik.

30. Kepada Mbak **Vivi Fitriana, SH.** Terimakasih banyak saya ucapkan. Karena sudah sangat membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
31. Segenap keluarga besar **“DULUR SAMBENG KKN 021” Agus Pranoto, Nila Nuriya, Susi Susanti, Mushonif, Mukhlisin, Novita Liani, Teguh Hariyanto, Raudya, Ana Raudlotul, Pak dukuh Supardi, Bu dukuh Jumarini dan semua masyarakat dusun sambeng kecamatan kokap kabupaten kulon progo.** Terimakasih banyak sudah memberikan pembelajaran untuk bermasyarakat dengan baik.
32. Segenap keluarga besar **“UINITA”**, terimakasih banyak sudah mengajarkan olahraga, terkhusus futsal dengan baik.

Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan siapapun yang membaca dan menyimaknya. Terkhusus kepada semua petani tembakau di Indonesia ini, semoga kelak semua jerih payahmu berbuah dan menjadi kado terindah yang bisa dipanen diakhirat kelak. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 03 Januari 2019

Penyusun

'Ulyatul Mukarromah

NIM. 15380003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9

E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: TINJAUAN TENTANG *MAQASID ASY- SYART'AH*

A. Pengertian <i>Maqāsid asy- Syarīah</i>	22
B. Kategori <i>Maqāsid asy- Syarīah</i>	26
1. <i>Al- Maqāsid al- ‘Āmmah</i> (Tujuan Universal/Umum).....	27
2. <i>Al- Maqāsid al-Khāssah</i> (Tujuan Khusus)	27
3. <i>Al-Maqāsid al-Juz’iyah</i> (Tujuan Parsial)	27
C. <i>Maqāsid asy- Syarīah</i> dan Hak Asasi Manusia (HAM).....	28

BAB III: DESKRIPSI, REGULASI DAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

A. Tentang Rokok	33
1 Pengertian Rokok.....	33
2 Pengaturan Tentang Rokok di Indonesia	34
3 Ulama-ulama Yang Menghalalkan Rokok.....	37
B. Regulasi Tentang Rokok	38
1. Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Kesehatan.....	38
2. Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah	41
3. <i>Judicial Review</i> Putusan MK	55

C. Fasilitas Tempat Khusus Untuk Merokok	57
1. Pengertian Fasilitas Tempat Khusus Untuk Merokok.....	57
2. Ruang Lingkup Tempat Khusus Untuk Merokok	57

**BAB IV: ANALISIS *MAQASID ASY- SYART'AH* TERHADAP
PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK
DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009**

A. Substansi Regulasi Rokok.....	61
B. Kekurangan dan Kelebihan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) Tentang Penyediaan Fasilitas Tempat Khusus Untuk Merokok	79
C. Perspektif Terhadap <i>Maqāsid asy- Syarīah</i> Penyediaan Fasilitas Tempat Khusus Untuk Merokok	81

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA **86**

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yakni suatu bangsa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari bercocok tanam (bertani) atau kehidupan masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian.¹ Dilingkup sektor pertanian dalam berbagai komoditasnya mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Indonesia menduduki peringkat keempat didunia sebagai negara dengan konsumsi tembakau tertinggi.² Dalam realitanya, rokok adalah salah satu aset negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung berapa banyak sumbangan finansial yang masuk ke kas negara dari bisnis yang satu ini.³

Dalam perkembangan rokok di Indonesia, rokok kretek merupakan rokok khas produk asli Indonesia yang unik, dan diakui dunia. Yakni rokok yang bahan bakunya atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh untuk

¹Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 5.

²<https://www.google.co.id/amp/bali.tribunnews.com>, diakses tanggal 03 November 2018.

³ Suryo Sukendro, *Filosofi Merokok*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 60.

mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.⁴ Fenomena di Indonesia sendiri, aktivitas merokok tampak dimana-mana. Terdapat di ruang pribadi maupun di ruang umum, baik dikota maupun pedesaan. Dikonsumsi oleh berbagai strata masyarakat, mulai dari kaya sampai yang miskin, tua muda, laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali para tokoh-tokoh agama dan kepercayaan, seperti di Jawa. Tidak asing, umpanan-umpanan buruk yang terlontarkan kepada perokok sering terjadi.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵ Rokok kretek dalam hal ini, memang tidak hanya berfungsi sebagai barang yang dihisap untuk penenang dan membangun hubungan sosial, tetapi juga sudah bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer oleh para perokok, terkhusus di Indonesia.

Sampai saat ini, Indonesia selalu marak membicarakan persoalan rokok yang benar-benar tidak bersahabat dan orang-orang umum selalu membenarkan *statement* rokok adalah suatu bahaya yang harus dihindari, rokok membuat rugi

⁴ Sunaryo Thomas, *Kretek Pusaka Nusantara*, cet. Ke-1 (Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), 2013), hlm. Vii.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012

perokok pasif, rokok menjadi *musabbab* dari segala penyakit, rokok dianggap sebagai tindakan kriminal dan masih banyak *statement* lainnya.

Pada hari rabu 09 September 2018, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia sedang berharap agar pemerintah mengalirkan dana cukai rokok untuk menyeimbangkan arus keuangannya.⁶ Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pemanfaatan cukai rokok untuk menutup defisit Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedikitnya dari pernyataan diatas berarti, presiden juga memang menganggap baik dan merealisasikan persoalan cukai rokok ini untuk menutup kekurangan dari badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, yang mana maksud dan tujuannya adalah tentunya untuk kemaslahatan bersama yakni rakyat Indonesia.

Seperti yang kita tahu, bahwa para perokok merupakan salah satu penyumbang besar kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yakni dalam setiap hisapan rokok mereka menyumbang SKM/Rp 590/btg dalam merk rokok Surya produk dari PT. Gudang Garam Tbk, merk rokok Marlboro menyumbang SPM/Rp 625/btg dari PT. Philip Morris, merk rokok Sampoerna menyumbang SKM/Rp 590/btg dari PT. HM Sampurna Karawang dan masih banyak produk dan merk rokok yang mana tentunya menyumbang besar kepada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

⁶www.tribunnews.com/2018/09/19, diakses tanggal 30 november 2018.

Adapun data selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp. 44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp. 145,53 triliun pada tahun 2016. Proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan negara sebesar 6,31 persen pada tahun 2007. Porsi ini meningkat menjadi 7,0 persen pada tahun 2012 dengan total penerimaan cukai sebesar Rp. 95,03 triliun. Pada tahun 2015, proporsinya sebesar 9,59 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp. 144,64 triliun. Dan pada tahun 2016, realisasi penerimaan negara dari cukai sebesar Rp. 143,53 triliun atau menurun sekitar 0,76 persen dibanding tahun sebelumnya, yang mana dipengaruhi oleh penurunan produksi industri rokok. Tahun lalu, produksi rokok sebanyak Rp. 342 miliar batang atau turun sekitar 1,67 persen dibanding produksi tahun 2015. Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95 persen. Pada tahun 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp. 43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Dan pada tahun 2016, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp. 137,49 triliun. Nilai ini setara dengan 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.⁷

Meningkatnya proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap penerimaan negara menjadi tanda besar bahwa peran industri rokok bagi

⁷<https://tirto.id>, diakses tanggal 4 Desember 2018.

perekonomian negara. Hal ini yang kemudian kita mengerti bahwa para perokok tentunya merupakan salah satu yang memiliki peran penting terhadap maju dan berkembangnya perekonomian negara.⁸

Disetiap peraturan daerah (perda) mengeluarkan tentang kawasan tanpa rokok (KTR), tetapi dalam pengertian kawasan tanpa rokok di peraturan daerah yang dipaparkan adalah beberapa kawasan yang didalamnya tidak boleh dilakukan berbagai hal yang terkait dengan rokok termasuk pembuatan, penyimpanan, iklan, promosi, sponsorship apalagi kegiatan merokok itu sendiri. Namun, dalam konteks undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, definisinya lebih ke “kawasan dilarang merokok”, yaitu ditempat ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan merokok. Beberapa tempat yang dilarang tersebut adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang sudah ditetapkan.⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terikat dengan semakin banyaknya penerapan peraturan daerah (perda) mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai daerah, semakin banyak pula penolakan masyarakat atas keberadaan perda itu. Hal ini didasari oleh proses kelahiran peraturan daerah (perda) yang syarat dengan agenda

⁸<https://tirto.id>, diakses tanggal 07 Desember 2018.

⁹www.deniwk.com/2012/05/merokok-hak-asasi-manusia-dan-keputusan.html?m=1, diakses pada tanggal 04 desember 2018.

terselubung kampanye anti tembakau dan sering menyalahi regulasi yang telah dibuat pemerintah pusat. Perda tersebut juga sama sekali tidak memperhatikan aspek kompleksitas yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Penerapan perda mengenai kawasan tanpa rokok (KTR) sedikitnya tidak luput dari sikap sewenang-wenang dari pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintahan daerah (perda) maupun pemerintahan kota (pemkot) kerap membuat peraturan yang melangkahi, menyimpang, tidak koheren, atau bahkan berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di tingkat nasional, yaitu Peraturan Pemerintah No.109/2012 atau dikenal dengan PP Tembakau.

Salah satu contohnya adalah undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 115 ayat (1) tentang pengelola gedung, yang mana dapat menyediakan ruang khusus merokok di dalam gedung, sedangkan dalam Raperda maupun perda-perda larangan merokok sudah mencakup seluruh lingkup kawasan. Regulasi yang tertuang dalam Perda KTR juga kurang proporsional. Peraturan daerah (perda) kawasan tanpa rokok (KTR) kurang mengacu pada aspek filosofis dan sosiologis. Peraturan tersebut dengan sendirinya telah melanggar hak asasi manusia, karena telah mengisolasi bagi

¹⁰<https://membunuhindonesia.net/2013/06/perda-ktr-kerap-menyalahi-regulasi-pp-tembakau/>, diakses tanggal 10 Desember 2018.

perokok dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri rokok di tanah air.

Dalam hal ini, tentunya undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 sendiri, sedikitnya memiliki banyak alasan dan pertimbangan untuk dibuat dan dikeluarkan. Tetapi nyatanya dari adanya undang-undang tersebut pemerintah sendiri belum banyak yang melakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai undang-undang tersebut, melalui judul **TINJAUAN *MAQASID ASY- SYARI'AH* TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun memiliki rumusan masalah, yakni bagaimana perspektif *Maqāsid asy- Syāri'ah* terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadi salah satu sumbangsih jawaban dari persoalan dimasyarakat khususnya tentang hak para perokok aktif di Indonesia dan menganalisis perspektif *Maqāsid asy- Syarīah* terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis, pembahasan dari permasalahan-permasalahan diatas diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai perspektif *Maqāsid asy- Syarīah* terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok di Indonesia yang dituangkan di dalam undang-undang kesehatan. Sehingga nantinya dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi pemikiran hukum islam khususnya yang berkaitan dengan implementasi dari apa yang diundangkan.
- b) Secara praktis, penelitian tentang penyediaan fasilitas tempat khusus merokok di Indonesia ini akan sedikit memberikan kontribusi, yakni sebagai salah satu jawaban atas persoalan masyarakat yang perokok aktif khususnya dalam menanggapi suatu hak yang harusnya didapatkan.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang masalah rokok bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama sudah membahas tentang hukum rokok. Namun memang hingga detik ini masalah rokok masih dianggap kontroversial. Perdebatan tentang rokok ini selalu menjadi polemik yang tidak pernah selesai untuk dibicarakan. Banyak literatur yang membahas tentang rokok. Diantara beberapa literatur yang berhasil penyusun telusuri diantaranya adalah:

Buku yang ditulis oleh Syaikh Ihsan Jampes dari Kediri, yang berjudul “*Irsyādul Ikhwan: Li Ahkāmil Qahwah wad Dukhān*” (Kitab kopi dan rokok).¹¹ Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah rokok, polemik rokok, khasiat rokok, ulama yang menghalalkan dan mengharamkan rokok, dan permasalahan fikih di sekitar rokok. Selain itu juga, tentang kopi yang bagi dari sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok.

Buku selanjutnya, yang ditulis oleh Gugun El Guyanie, dkk dengan judul “*NU Smooking*”.¹² Buku ini menjelaskan tentang latar belakang diadakannya komite hijaz, lalu membicarakan fikih kretek dalam forum

¹¹Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009) hlm. XXV.

¹²Gugun El Guyanie dkk, *NU Smooking*, (Yogyakarta: Cakrawala Media Yogyakarta), hlm. xiii.

Bahtsul Masail didalam Nahdlatul Ulama, membahas pemikiran ulama nusantara tentang kretek dan membahas tradisi (lisan dan kultural) kretek dan moral ekonomi nahdliyyin.

Skripsi yang ditulis oleh Aryan Saputra yang berjudul Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tentang Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta.¹³ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok. Lalu, skripsi ini meninjau dari segi masalah mursalah terhadap peraturan daerah tentang kawasan rokok. Dan menyimpulkan bahwasannya peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Skripsi yang ditulis Amaliah Lathifah yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan peraturan walikota Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok dengan meninjau dari segi system hukum dan fiqh siyasah. Dan penelitian ini menyimpulkan

¹³Aryan Saputra, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta*, skripsiFakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

¹⁴Amalia Lathifah, *Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

bahwa peraturan walikota Yogyakarta nomor 12 tahun 2015 dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara efektif. Tetapi tinjauan dari segi fiqh siyasah kebijakan ini telah sesuai dengan konsep fiqh siyasah. Yakni, yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat.

Tesis yang ditulis oleh Julianda dengan judul Halaman Judul Tingkat Partisipasi Tenaga kesehatan Dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Puskesmas Kota Dumai.¹⁵ Tesis ini didalamnya menjelaskan tentang Faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kesehatan dalam penerapan kebijakan Tanpa Asap Rokok (KTAR) adalah usia tenaga kesehatan yang tergolong muda, kurang aktif sebagai role model, dan cenderung kurang aktif untuk melaporkan kepada pimpinan setiap ada pelanggaran di area kebijakan kawasan tanpa asap rokok (KTAR). Sebaiknya, di semua puskesmas yang ada di Kota Dumai dibentuk satgas untuk mengawasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok, agar kebijakan KTAR dapat berjalan dengan efektif.

Tesis yang ditulis oleh Israini Susanti yang berjudul Kepatuhan dan Asertivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Studi Komparasi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017, tesis fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada,

¹⁵Julianda, *Halaman Judul Tingkat Partisipasi Tenaga kesehatan Dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Puskesmas Kota Dumai*, tesis fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada (2017).

kulon progo Tahun 2017. Tesis ini menyimpulkan bahwasanya kepatuhan dan ketegasan dari pegawai negeri sipil (PNS) terhadap kawasan tanpa rokok (KTR) yang masih belum ada dan belum terealisasikan. Tesis ini menyimpulkan ada perbedaan pengetahuan, sikap dan sosialisasi pada pegawai negeri sipil di Kabupaten Kulon progo dan Kabupaten Sleman.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek kecil yang dikaji yakni tentang rokok. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang dipakai untuk membedah penelitian dan objek yang terangkum yakni dipenelitian yang dulu membahas tentang kawasan tanpa rokok. Sedangkan penelitian saat ini, penyusun membahas tentang penyediaan fasilitas tempat khusus merokok.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY E. Kerangka Teori SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁶ Penyajian landasan teori dilakukan dengan pemilihan satu atau

¹⁶Tim UIN, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 4.

sejumlah teori yang relevan dari masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sebuah teori yakni teori *Maqāsid asy- Syarīah*. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.

Maqāsid asy- Syarīah

Istilah *Maqāsid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab ‘*maqāsid*’, yang menunjuk kepada tujuan sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.¹⁷ Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *Maqāsid asy- Syarīah* sebagai tujuan yang akan dicapai oleh penetapan syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana dalam setiap hukum.¹⁸

Maqāsid juga merupakan akhir yang baik, sebab tujuan hukum adalah ingin mencapai makna tertentu dengan menghalangi atau memperbolehkan. Seperti contoh *Maqāsid* dari penjagaan terhadap pikiran dan jiwa manusia, dijelaskan dengan larangan islam secara ketat dan total atas konsumi alkohol

¹⁷Jasser ‘Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, Alih bahasa Ali Abd-elmun’im, cet ke-1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013) hlm. 6

¹⁸Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqasid al-“Ammah li asy- syariah al- islamiyah*, (Cairo: Dar al- Hadits, t.t), hlm. 83

dan minuman keras.¹⁹ Jadi, *maqāsid asy- Syarīah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam atau dengan bahasa yang sederhana *maqāsid asy- Syarīah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.²⁰

Dalam hal ini, penyusun mengerucutkan pada dua dari lima yang ada didalam *maqāsid asy- Syarīah*, yaitu:

1) Memelihara Jiwa (*hifz an- nafs*)

Memelihara jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum islam. Oleh sebab itu islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam rangka upaya pemeliharaan terhadap jiwa dengan latar belakang dan sudut pandang yang sama maka dalam hal ini mencakup tiga tingkatan, yaitu:

- a) Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Sebab apabila kebutuhan pokok tersebut tidak diperhatikan akan berimbang pada kebinasaan.
- b) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hājiyyat*, dalam rangka memelihara jiwa pemeluknya, seperti contoh diperbolehkannya berburu binatang,

¹⁹Jaser 'Audah, *Maqashid asy- syariah As Philasophyy of Islamic Law; a Systems Approach* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

²⁰Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ushul fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 75

menikmati makanan dan minuman yang sehat. Ketentuan ini apabila tidak memperhatikan hal tersebut maka akan mendapat kesulitan dalam menjalani hidup.

- c) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsīniyyāt*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Batasan- batasan yang ada didalam etika makan dan meminum minuman itu berhubungan dengan etika kesopanan, yang apabila diabaikan tidak berakibat terhadap kesulitan atau kesukaran terhadap jiwa seseorang.²¹

Dari paparan diatas, berarti memelihara jiwa (*hifz an- nafs*) adalah terciptanya pemeliharaan jiwa yang adil, yakni dalam penelitian inisama-sama saling menghormati dan saling mengupayakan hak-hak yang didapat dari setiap individu manusia itu sendiri. Seperti untuk perokok pasif mendapatkan hak untuk mendapatkan udara yang segar dan perokok aktif mendapatkan hak untuk tetap merokok dengan diadakannya penyediaan fasilitas tempat khusus merokok.

- 2) Memelihara Harta (*hifz al- māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan

²¹Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 91.

cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

- b) Memelihara harta dalam peringkat *hājīyyat*, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam tingkat *tahsīniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.²²

Adapun paparan dari *maqāsid* bagian memelihara harta yakni dengan adanya sumbangsih besar dari perokok itu sendiri. Karena imbas dari adanya perokok ini dapat memajukan perekonomian negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya dari sini terciptalah kemaslahatan yang benar dirasakan oleh masyarakat umum.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 127-131.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa indonesia, metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu. Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan agar dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pemaparan penyusun, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yakni, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai adanya penyediaan fasilitas tempat khusus merokok yang ada di dalam undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1), kemudian setelah itu meninjau dari perspektif *maqāsid asy- Syarīah* melalui data ataupun fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis yakni cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik

objek formanya.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai analisa terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok ditinjau dari segi *maqāsid asy- Syarīah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Sumber dari data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu Undang- undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1). Adapun bunyi dari Undang- undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009: “*Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok*”.²⁴
- b) Data Sekunder, yaitu buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penyusun dalam skripsi ini. Adapun data kepustakaan yang bersifat sekunder adalah Buku Maqasid asy- syariah karangan Jasser ‘Audah, buku yang berjudul Nu Smooking karangan Gugun El Guyanie, Badruddin, dan Muhyidin Rawi, dan kitab kopi dan rokok karangan Syaih Ihsan Jampes.

²³Erlanmuliadi.blogspot.com/2011/04/pendekatan-filosofis-dalam-studi-islam.html?m=1, diakses tanggal 16 Desember 2018.

²⁴Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

c) Data Tersier, yaitu situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana berkaitan dengan topik dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa dan menggunakan metode deduksi yaitu seorang ilmuwan memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, mencatat, menyeleksi dan mengamati prediksi-prediksi dan hipotesis tersebut.²⁵ Selanjutnya analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memperhatikan dan mencermati data secara mendalam dengan menggunakan metode deduktif, yang mana bersifat umum diaplikasikan dalam seperengkat data untuk diambil suatu kesimpulan yang khusus yang tepat mengenai masalah yang dibahas.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dipahami dan terarah dengan jelas mengenai pembahasan ini, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Sebelum memasuki bab satu akan didahului dengan halaman judul, abstrak, halaman pernyataan skripsi, halaman surat pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

²⁵A. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm.97

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang landasan teori yakni teori-teori apa saja yang penyusun pakai dalam penelitian ini. Dimana teori ini merupakan penjabaran dari teori yang dijelaskan sebelumnya. Untuk membedah permasaahan tersebut, penyusun menggunakan tinjauan *maqāsid asy- Syarīah*. Didalam bab dua ini diantaranya membahas tentang pengertian maqasid asy-syariah, kategori *maqāsid asy- Syarīah* dan membahas *maqāsid asy- Syarīah* dan hak asasi manusia.

Bab tiga berisi tentang gambaran umum dari objek yang akan diteliti oleh penyusun. Dalam hal ini gambaran umum tentang rokok, regulasi tentang rokok dan fasilitas tempat khusus merokok. Deskripsi umum rokok diantaranya membahas tentang pengertian rokok, perkembangan rokok di Indonesia, macam-macam rokok dan ulama yang menghalalkan rokok. Lalu poin selanjutnya membahas tentang regulasi rokok yakni Pasal 115 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan- Peraturan Daerah, dan *Judicial Review* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011. Lalu poin akhir di deskripsi umum berisi tentang fasilitas tempat khusus

merokok, yang mana memuat tentang pengertian fasilitas tempat khusus merokok dan ruang lingkup tempat khusus merokok.

Bab empat, menjelaskan tentang analisis penyusun terhadap data-data yang sudah diperoleh. Yang mana bab ini adalah bab inti dalam penulisan skripsi yang berisis analisis dengan teori yang telah dibahas didalam bab dua. Bab ini khusus untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah dalam skripsi mengenai tinjauan *maqāsid asy- syarīah* terhadap penyediaan fasilitas tempat khusus merokok dari Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) di Indonesia, yang mana memuat tentang ketentuan membangun fasilitas tempat khusus untuk merokok dan pembedahan persoalaan fasilitas tempat khusus untuk merokok dilihat dari kategori *maqāsid asy- syarīah*.

Bab lima, yaitu bab terakhir dari penulisan skripsi yang mana didalamnya membahas penutup. Yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat dengan pokok masalah penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan terkait permasalahan yang menjadi topik penulisan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang dibahas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merupakan salah satu solusi yang cukup baik kepada masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum dirasakan efektif dan terealisasi secara keseluruhan. Karena masih sangat banyak pengelola tempat atau kawasan tanpa rokok yang sudah disebutkan masih belum melakukan tugasnya.

Adapun tempat atau kawasan tanpa rokok yang tidak diperbolehkan untuk melakukan aktifitas merokok adalah tempat pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat yang sudah ditetapkan. Dengan tidak melupakan, seiring dengan kawasan tanpa rokok itu harus diimbangi dengan amanah undang-undang yang disebutkan yakni kepada para pengelola atau pemimpin dari setiap kawasan agar dapat memberikan penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok tersebut.

Lalu, tinjauan *maqasid asy- syari'ah* terhadap Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 ayat (1) ini sudah dianggap sesuai

maqasid atau kemaslahatan atau cita ideal sekaligus menjadi solusi terbaik.

Namun, realisasi yang ada, penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok ini baru dalam tahap peminimalisiran resiko (*taqlil al- mafsaadah*) bagi para perokok aktif agar tidak melakukan aktifitas merokok disembarang tempat.

Pemenuhan hak yang harusnya didapat oleh perokok aktif hingga saat ini juga masih belum didapatkan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penyusun uraikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan tentang Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 115 ayat (1) tentang penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok, sebagai berikut:

1. Harus direalisasikannya pemenuhan hak kepada semua individu dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Seperti unsur keadilan, keseimbangan, kenyamanan dan kebutuhan masyarakat.
2. Didalam undang-undang harus lebih tegas dalam detail aturan yang dibuat, khususnya dalam persoalan penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok. Seperti sanksi ataupun detail khusus tentang pembangunannya.

3. Untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang Undang-undang Kesehatan tentang penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok, agar dapat melakukan revisi isi dari undang-undang tersebut. Karena, dari data yang terkumpul oleh penyusun dalam penelitian ini dalam pengaturan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) hanya menjabarkan tentang perintah kepada pengelola atau pimpinan atau penanggung jawab suatu kawasan untuk dapat memberikan penyediaan fasilitas tempat khusus untuk merokok. Dan dalam aturan tersebut hanya menyebutkan sanksi kepada beberapa kawasan tanpa rokok tersebut jika tidak menerapkan aturan dan sanksi kepada perokok apabila didapati sedang melakukan aktifitas merokok di beberapa kawasan yang disebutkan. Dari data-data yang dikumpulkan penyusun, masih belum ada penjabaran atau penjelasan tentang sanksi bagi pengelola yang tidak menyediakan fasilitas tempat khusus untuk merokok. Yang menjadi sebuah keharusan dalam suatu pembuatan aturan atau peraturan perundang-undangan, harus memikirkan keadaan, situasi dan kebutuhan masyarakat. Yakni dengan tidak semena-mena dalam membuat aturan.
4. Begitu juga para masyarakat yang diberikan aturan, maka harus saling bahu membahu membantu dan melaksanakan semua aturan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku atau Kitab Tentang Rokok

- a. Gugun El Guyanie dkk, *NU Smooking*, Yogyakarta: Cakrawala Media Yogyakarta
- b. Syaikh Ihsan Jampes, *Terjemahan KitabIrsyadul Ikhwan: Li Ahkamil Qahwah wad Dukhan (Kitab kopi dan Rokok)*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- c. Sukendro, Suryo, *Filosofi Merokok*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- d. Thomas, Sunaryo, *Kretek Pusaka Nusantara*, cet. Ke-1, Jakarta: Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), 2013.
- e. Salamuddin Daeng, dkk, *Kriminalisasi Berujung Monopoli*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2011), hlm. 143.

2. Fikih/ Ushul Fikih

- a. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke- 7, Bandung: Gema Risalah Press, 1968.
- b. Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fikih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2013.
- c. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ushul fiqh*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- d. Yusuf Hamid al-‘Alim, *al-Maqasid al-“Ammah li asy- syariah alislamiyah*, (Cairo: Dar al- Hadits, t.t), hlm. 83

- e. Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya)*, cet ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 163.

3. Hukum

- a. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- b. Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cet ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

4. Umum

- a. Aryan Saputra, Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Kantor Kecamatan Umbulharjo) Kota Madya Yogyakarta, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)
- b. Amalia Lathifah, Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018)
- c. Julianda, Halaman Judul Tingkat Partisipasi Tenaga kesehatan Dalam Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) di Puskesmas Kota Dumai, tesis fakultas kedokteran Universitas Gadjah Mada (2017)

5. Undang- Undang

- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012.
- ✓ Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1).
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000.
 - ✓ Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.
 - ✓ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003.
 - ✓ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 46 ayat (3).
 - ✓ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011.
 - ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012.
 - ✓ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Larangan Merokok (KLM).
 - ✓ Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 pasal 27 ayat (2) tentang Pencemaran udara dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015.
 - ✓ Peraturan Walikota Padang Panjang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kota padang panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) dan Kawasan Tertib Rokok.

- ✓ Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- ✓ Pasal 4 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- ✓ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan tanpa Rokok.
- ✓ Pasal 11 Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- ✓ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- ✓ Peraturan Daerah Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Pasal 13 dan 24 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- ✓ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- ✓ Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok.
- ✓ Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- ✓ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- ✓ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- ✓ Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- ✓ Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf e Undang-undang Nomor 10 tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 5 Huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf a.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf b.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf c.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf d.

- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf e.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 huruf f.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf g.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf h.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf i.
- ✓ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf j.

6. Website

<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=opac&sub=Opac&act=view&typ=html&self=1&op=opac>, diakses tanggal 08 Desember 2018.

<https://www.google.co.id/amp/bali.tribunnews.com>, diakses tanggal 03 November 2018. <https://tirto.id>, diakses tanggal 4 Desember 2018.

<https://membunuhindonesia.net/2013/06/perda-ktr-kerap-menyalahi-regulasi-pp-tembakau/>, diakses tanggal 10 Desember 2018.

www.deniwk.com/2012/05/merokok-hak-asasi-manusia-dan-keputusan.html?m=1, diakses pada tanggal 04 desember 2018.

<https://membunuhindonesia.net/2013/06/perda-ktr-kerapmenyalahi-regulasi-pp-tembakau/>, diakses tanggal 10 Januari 2019.

<https://bolehmerokok.com/10-manfaat-rokok-bagi-kesehatan-anda/>,

diakses tanggal 30 Januari 2019.

<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/berhenti-merokok/bahaya-merokok-pada-daya-tahan-tubuh/>, diakses pada tanggal 30 Januari

2019.

7. Lain-lain

- a. Jasser 'Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, Alih bahasa Ali Abd-elmun'im, cet ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- b. Jaser 'Audah, *Maqashid asy- syariah As Philasophyy of Islamic Law; a Systems Approach*, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d. Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- e. Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-“Ammah li asy- syariah al-Islamiyah*, Cairo: Dar al- Hadits, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama Lengkap	: 'ULYATUL MUKARROMAH
Tempat, Tanggal Lahir	: Cirebon, 03 September 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Desa Kasugengan Kidul Blok Sidapurna RT/RW 016/006 Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Jawa Barat.
Alamat di Yogyakarta	: JL. KH Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak, Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55011.
Nama Orang Tua	: 1. Ayah (H. Iqror Faqih (Alm) 2. Ibu (Azza Wajalla)
Alamat E-mail	: ulyamukarromah@gmail.com



II. Data Pendidikan

TAHUN	TEMPAT
2004-2009	SDN 3 Kasugengan Kidul
2004-2009	Madrasah Diniyah Mafatihul Huda
2009-2012	Mts Negeri Cirebon II
2012-2015	MA Sunan Pandanaran
2015-2019	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

III. Data Pengalaman

1. Mengajar di PAUD Mafatihul Huda
2. Mengajar di TPQ An- Nur

IV. Data Organisasi

1. **Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)** Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*sebagai Sekretaris*)
2. **Lembaga Pers M-Qolam** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*sebagai Bendahara*)
3. **Business Law Centre (BLC)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*sebagai Anggota*)
4. **Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-F)** Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*sebagai Pengurus bagian Kedutaan Sahabat Athena*)
5. **Himpunan Mahasiswa Jurusan (HM-J)** Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*sebagai Ketua Umum*)
6. Pengurus **Komplek Gedung Putih** Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (*Sebagai Bendahara*)
7. Pengurus **ASSAFFA 2015** (sebagai Pengurus divisi Akademik dan Prestasi)
8. Pengurus **Keluarga Santri se- Wilayah III Cirebon (KSC)** (*sebagai Pengurus divisi Keperempuanan*)
9. **Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (ASHESI)** (*sebagai Pengurus Divisi Kaderisasi*)